



PUTUSAN

Nomor 1761 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA;**
Tempat lahir : Borong;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 17 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Borong, Kecamatan Herlang,
Kabupaten Bulumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Borong, Kabupaten Bulukumba
Karya;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam rentang dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 dilaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Bulukumba yang mana juga dilaksanakan di Desa Borong, dan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



Bangunan Tahun Anggaran 2009 terhadap wajib pajak di desa Borong dilaksanakan oleh kepala dusun yaitu : Kepala Dusun Borong, Kepala Dusun Kajang-kajang, Kepala Dusun Salibang dan Kepala Dusun Sappang. Dan dasar kepala dusun dari keempat dusun yang menjadi wilayah administratif serta pemerintahan Desa Borong untuk melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 terhadap wajib pajak di Dusun masing – masing adalah perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Borong yang berperan sebagai penanggungjawab dalam kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di Desa Borong. Namun, tidak ada Surat Perintah Tugas untuk Terdakwa menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut tetapi sudah wewenang Kepala Desa karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 14/I/2008 Tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada berkas perkara;

- Bahwa jumlah keseluruhan pajak terutang pada wajib pajak di desa Borong tahun anggaran 2009 adalah Rp48.028.856,- (empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), tetapi hanya ada penyetoran dari desa Borong yang dilakukan oleh saksi JAMALUDDIN MADORAS yang atas usulan dari Kepala Desa Borong tahun 2002 s/d 2008 yaitu H.Muhammad Yamin ke Dinas Pendapatan Daerah kemudian Dinas Penadapatan Daerah mengeluarkan Surat Keputusan untuk saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 sebesar kurang lebih Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) karena hanya sejumlah itu yang disetorkan oleh kepala dusun, dengan penjabaran sebagai berikut : Kepala dusun Borong sekitar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dusun Sappang sebesar Rp4.000,00.000,00 (empat juta rupiah), Dusun Kajang-Kajang Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan Dusun Salibang tidak pernah menyetor ke saksi JAMALUDDIN MADORAS tetapi saksi JAMALUDDIN MADORAS menduga bahwa langsung disetorkan kepada Terdakwa sebagaimana yang diterangkan saksi JAMALUDDIN MADORAS pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Hasanuddin pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di berkas perkara bahwa saksi Hasanuddin menyetorkan



kesemua dana Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak di Dusun Salibang kepada Terdakwa. Hal tersebut diterangkan juga oleh ANDI FATMAWATI, SE yang berperan sebagai Pimpinan Kegiatan dan pengumpul Laporan hasil penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 yang diambil dari Bank Pemerintah Daerah Sulselbar cabang Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba yang saksi ANDI FATMAWATI, SE lupa nomor tetapi SK itu diterbitkan tahun 2009, saksi ANDI FATMAWATI, SE pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di berkas perkara menerangkan bahwa ada penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah), karena berdasarkan Laporan dari Bank Pemerintah Daerah Sulselbar cabang Bulukumba tanggal 28 Desember 2009 desa Borong hanya menyetor dana PBB TA. 2009 sebesar Rp15.610.148 (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan hal tersebut juga terdapat pada surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

- Bahwa Jatuh tempo pelunasan dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 adalah 31 September 2009 dan keseluruhan wajib pajak di desa Borong telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan terutang tahun anggaran 2009 tersebut sebagaimana rincian berikut :
 - a. Dusun Salibang sejumlah Rp15.310.509 (lima belas juta tiga ratus sepuluh lima ratus sembilan rupiah) terkumpul dari kurang lebih 205 wajib pajak yang kesemuanya telah disetorkan kepada Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi HASANUDDIN pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara;
 - b. Dusun Borong sejumlah kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), terkumpul dari kurang lebih 236 orang yang kesemuanya telah disetorkan saksi MUHAMMAD AZIZ kepada bendahara sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta duaratus lima puluh ribu), tahap II setor kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahap III saksi



setorkan kepada Terdakwa Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap IV juga saksi setorkan kepada Terdakwa Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Saksi III MUHAMMAD JURİYADI lupa jumlah pasti dari dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun Sappang tetapi seingat saksi bahwa keseluruhan wajib pajak di dusun Sappang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 serta keseluruhan dana tersebut;
 - d. Dusun Kajang-kajang sebesar Rp8.463.485 (Delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang saksi MUKHTAR tagih dari kurang lebih 150 wajib pajak dan sudah saksi setorkan dengan penjabaran sebagai berikut : tahap I disetor kepada bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 yang seingat saksi sebesar Rp3.000,00.000,00 (tiga juta rupiah) tapi tanda terima hilang, tahap II disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang terlampir di tanda terima dan tahap III saksi tidak dapat mengingat jumlahnya tapi telah disetorkan kepada Terdakwa dan tidak ada surat tanda terima, saksi menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan kepada Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara.
- Bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang tidak disetorkan kepada pemerintah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengganti uang pribadinya yang telah digunakan untuk menyambut kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPPEWALI pada awal bulan Januari 2009 ke desa Borong sebesar kurang Rp20.000,00.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti uang pribadi Tersangka yang telah digunakan dalam kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPEWALI ke desa Borong pada awal bulan Januari 2009, dan sisanya Rp12.418.707 (dua belas juta empat ratus ribu delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) digunakan untuk membeli sepeda motor Kawazaki Trail.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam rentang dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di desa Borong kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 dilaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di kabupaten Bulukumba yangmana juga dilaksanakan di Desa Borong;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Borong yang berperan sebagai penanggungjawab dalam kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong. Namun, tidak ada Surat Perintah Tugas untuk Terdakwa menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut tetapi sudah wewenang kepala Desa karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



kemasyarakatan sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 14/I/2008 Tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada berkas perkara telah memerintahkan kepala dusun yaitu : kepala dusun Borong, kepala dusun Kajang-kajang, kepala dusun Salibang dan kepala dusun Sappang. Dan dasar kepala dusun dari keempat dusun yang menjadi wilayah administratif serta pemerintahan desa Borong untuk melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 terhadap wajib pajak di dusun masing – masing adalah perintah;

- Bahwa jumlah keseluruhan pajak terutang pada wajib pajak di desa Borong tahun anggaran 2009 adalah Rp48.028.856,- (empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), tetapi hanya ada penyetoran dari desa Borong yang dilakukan oleh saksi JAMALUDDIN MADORAS yang atas usulan dari Kepala Desa Borong tahun 2002 s/d 2008 yaitu H.Muhammad Yamin ke Dinas Pendapatan Daerah kemudian Dinas Penadapatan Daerah mengeluarkan Surat Keputusan untuk saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 sebesar kurang lebih Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) karena hanya sejumlah itu yang disetorkan oleh kepala dusun, dengan penjabaran sebagai berikut : Kepala dusun Borong sekitar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dusun Sappang sebesar Rp4.000,00.000,00 (empat juta rupiah), dusun Kajang-kajang Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan dusun Salibang tidak pernah menyetor ke bendahara tetapi bendahara menduga bahwa langsung disetorkan kepada Terdakwa sebagaimana yang diterangkan saksi JAMALUDDIN MADORAS pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Hasanuddin pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di berkas perkara bahwa saksi Hasanuddin menyetorkan kesemua dana Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak di dusun Salibang kepada Terdakwa. Hal tersebut diterangkan juga oleh ANDI FATMAWATI, SE yang berperan sebagai Pimpinan Kegiatan dan pengumpul Laporan hasil penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 yang diambil dari Bank Pemerintah Daerah Sulselbar cabang Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba yang



saksi ANDI FATMAWATI, SE lupa nomor tetapi SK itu diterbitkan tahun 2009, saksi ANDI FATMAWATI, SE pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di berkas perkara menerangkan bahwa ada penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah), karena berdasarkan Laporan dari Bank Pemerintah Daerah Sulselbar cabang Bulukumba tanggal 28 Desember 2009 desa Borong hanya menyetor dana PBB TA. 2009 sebesar Rp15.610.148 (lima belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan hal tersebut juga terdapat pada surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

- Bahwa Jatuh tempo pelunasan dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 adalah 31 September 2009 dan keseluruhan wajib pajak di desa Borong telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan terutang tahun anggaran 2009 tersebut sebagaimana rincian berikut :
 - a. Dusun Salibang sejumlah Rp15.310.509 (lima belas juta tiga ratus sepuluh lima ratus sembilan rupiah) terkumpul dari kurang lebih 205 wajib pajak yang kesemuanya telah disetorkan kepada Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi HASANUDDIN;
 - b. Dusun Borong sejumlah kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), terkumpul dari kurang lebih 236 orang yang kesemuanya telah disetorkan saksi MUHAMMAD AZIZ kepada bendahara sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta duaratus lima puluh ribu), tahap II disetor kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tahap III saksi setorkan kepada Terdakwa Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap IV juga saksi setorkan kepada Terdakwa Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Saksi III MUHAMMAD JURİYADI lupa jumlah pasti dari dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun Sappang tetapi seingat saksi bahwa keseluruhan wajib



pajak di dusun Sappang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 serta keseluruhan dana tersebut;

d. Dusun Kajang-kajang sebesar Rp8.463.485 (Delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang saksi MUKHTAR tagih dari kurang lebih 150 wajib pajak dan sudah saksi setorkan dengan penjabaran sebagai berikut : tahap I setor kepada bendahara dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 yang seingat saksi sebesar Rp3.000,00.000,00 (tiga juta rupiah) tapi tanda terima hilang, tahap II disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp4.000,00.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang terlampir di tanda terima dan tahap III saksi tidak dapat mengingat jumlahnya tapi telah disetorkan kepada Terdakwa dan tidak ada surat tanda terima.

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi Hasanuddin, saksi Muhammad Azis, saksi Juriyadi dan saksi Mukhtar untuk menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun masing-masing kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhan sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sehingga saksi Hasanuddin, saksi Muhammad Azis, saksi Juriyadi dan saksi Mukhtar menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di dusun masing-masing karena Terdakwa adalah Kepala Desa Borong, dan dana tersebut dikelola oleh Terdakwa tanpa melibatkan saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 di desa Borong, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JAMALUDDIN MADORAS pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara bahwa Terdakwa tidak menyetorkan dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 kepada saksi JAMALUDDIN MADORAS selaku bendahara para kepala dusun yaitu saksi Hasanuddin, saksi Muhammad Azis, saksi Juriyadi dan saksi Mukhtar mengatakan telah menyetor ke Terdakwa. Setelah penyetoran dana PBB TA. 2009 pada triwulan I, saksi JAMALUDDIN MADORAS sudah tidak aktif lagi sebagai bendahara PBB TA. 2009 karena saksi JAMALUDDIN MADORAS merasa bahwa administrasi penerimaan dana PBB TA. 2009 dari kepala dusun di desa Borong sudah tidak sesuai dengan cara penyetoran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Bulukumba;
- Bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di desa Borong yang jumlah keseluruhan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah tersebut tidak disetorkan kepada pemerintah, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk mengganti uang pribadinya yang telah digunakan untuk menyambut kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPPEWALI pada awal bulan Januari 2009 ke desa Borong sebesar kurang Rp20.000,00.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti uang pribadi tersangka yang telah digunakan dalam kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPEWALI ke desa Borong pada awal bulan Januari 2009, dan sisanya Rp12.418.707 (dua belas juta empat ratus ribu delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) digunakan untuk membeli sepeda motor Kawazaki Trail.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam rentang dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di desa Borong kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 selaku pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus – menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Borong berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 14/I/2008 Tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba yang pada kegiatan penagihan dan penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan kepala dusun selaku kolektor tetapi Terdakwa tidak mampu mengingat lagi apakah memberi surat perintah tertulis kepada para kolektor tersebut atau tidak;
 - b. Memerintahkan secara lisan saudara JAMALUDDIN MADORAS untuk menjadi bendahara Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 di desa Borong;
 - c. Menerima penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 dari para wajib pajak di desa Borong yang ditagih dan dikumpulkan oleh kolektor.
 - d. Mengevaluasi penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 didesa Borong.
- Bahwa pada sosialisasi pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 tersebut terdapat pihak dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba mendatangi kecamatan untuk membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kemudian pada saat itu sudah berkumpul para 6 (enam) kepala desa dan kelurahan yang di kecamatan Herlang untuk mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan untuk mendapatkan pengarahannya mengenai penagihan Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 hingga proses penyetoran dana PBB TA. 2009. Kemudian Terdakwa selaku kepala desa memanggil para kepala dusun antara lain kepala Dusun Borong yaitu saudara MUHAMMAD AZIZ, kepala dusun Salibang yaitu saudara HASANUDDIN, kepala dusun Sappang yaitu saudara MUHAMMAD JURIYADI kemudian kepala dusun Kajang – Kajang yaitu saudara

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



MUKHTAR untuk mengambil SPPT PBB TA. 2009 dan pada saat itu Terdakwa langsung memerintahkan para kepala dusun tersebut untuk menjadi kolektor tetapi Terdakwa tidak mampu mengingat lagi apakah memberi surat perintah tertulis kepada para kolektor tersebut atau tidak. Dan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 oleh pihak dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bulukumba tersebut membuat Terdakwa mengetahui serta memahami bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan TA.2009 yang telah ditagih oleh kolektor harus disetorkan kepada bendahara Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 desa Borong yaitu saksi saudara JAMALUDDIN MADORAS, tetapi pada pelaksanaannya ada penyetoran dana Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2009 dari kolektor di masing-masing dusun di desa Borong kepada Terdakwa, dan dana yang terkumpul tersebut harus disetorkan kepada pemerintah melalui Bank Pembangunan Daerah Sulsel cabang Bulukumba.

- Bahwa dana Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 yang telah ditagih dari wajib pajak di desa Borong dan telah disetorkan oleh para kepala dusun yaitu saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV yang jumlah keseluruhan sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) tersebut tidak disetorkan kepada pemerintah melalui Bank Pembangunan Daerah Sulsel cabang Bulukumba, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk mengganti uang pribadinya yang telah digunakan untuk menyambut kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPPEWALI pada awal bulan Januari 2009 ke desa Borong sebesar kurang Rp20.000,00.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti uang pribadi Tersangka yang telah digunakan dalam kunjungan kerja bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPEWALI ke desa Borong pada awal bulan Januari 2009, dan sisanya Rp12.418.707 (dua belas juta empat ratus ribu delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) digunakan untuk membeli sepeda motor Kawazaki Trail.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : S-519/WPJ.15/KP.08/2013 dari Kantor Pajak Kabupaten Bulukumba dan Surat perihal Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 252/DPKD/IV/2013 dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa terdapat



tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2009 di desa Borong sebesar Rp32. 418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 04 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. bukti berupa :
 1. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Dusun Kajang-kajang.
 2. 1 (satu) lembar kuitansi untuk setoran pajak PBB sebesar Rp4.000,00.000,00,00 (empat juta rupiah).
 3. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Salibang.
 4. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala Dusun Salibang untuk pembayaran PBB sebanyak Rp6.500.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan setoran pajak oleh Kades Borong sebesar Rp3.500.000,00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.000,00.000,00,00 (satu juta rupiah) dan setoran pajak sebesar Rp700.000,00,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 7. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp5.000,00.000,00,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Dusun Sappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Borong Kec. Herlang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Nurhaeda Rantong.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Suharni Rantong.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Rustam Rantong.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Sahid.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin bin Nonci.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin Sannebo.
15. 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Lawiyah Gahu.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Barani bin Maing sebanyak 6 (enam) lembar.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maing Nembak Pattonganga.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maddoali bin Kali.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Tamrin bin Maing.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Syahrul Sani bin Barani.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. M. Arsyad bin Barani.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hamili bin Samandia.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jahaning.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rudi Hartono Mutiara.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jurmiati Rudi Hartono.

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Abd. Aziz Teba bin Bato.
27. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Andi Makkasule.
28. 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rostina Hamili.
29. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : Kpts. 02/DPKD/I/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bulukumba TA 2009.
30. Surat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 416/DKPD/X/2009 beserta satu lampiran daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan September s/d 01 Oktober 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan September.
31. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/2607/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap III tahun 2009.
32. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/1916/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap II tahun 2009.
33. Daftar Nama Desa / Lurah Penunggak PBB tahun 2009 Kecamatan Herlang.
34. Daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan 28 Desember 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan Desember.
35. 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hadding.
36. 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hawani.
37. Piagam Penghargaan An. ANDI SUKWAN LABEA dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 Sektor Pedesaan dan Perkotaan sehingga rencana penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
38. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 14/I/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:91/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa. **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Dusun Kajang-kajang.
 2. 1 (satu) lembar kuitansi untuk setoran pajak PBB sebesar Rp4.000,00.000,00,00 (empat juta rupiah).
 3. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Salibang.
 4. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp1.500.000,00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 5. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala Dusun Salibang untuk pembayaran PBB sebanyak Rp6.500.000,00,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan setoran pajak oleh Kades Borong sebesar Rp3.500.000,00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.000,00.000,00,00 (satu juta rupiah) dan setoran pajak sebesar Rp700.000,00,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 7. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp5.000,00.000,00,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Dusun Sappang.
 8. 1 (satu) buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Borong Kec. Herlang.
 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Nurhaeda Rantong.
 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Suharni Rantong.
 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Rustam Rantong.
 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Sahid.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin bin Nonci.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin Sannebo.
15. 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Lawiyah Gahu.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Barani bin Maing sebanyak 6 (enam) lembar.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maing Nembak Pattonganga.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maddoali bin Kali.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Tamrin bin Maing.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Syahrul Sani bin Barani.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. M. Arsyad bin Barani.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hamili bin Samandia.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jahaning.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rudi Hartono Mutiara.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jurmiati Rudi Hartono.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Abd. Aziz Teba bin Bato.
27. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Andi Makkasule.
28. 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rostina Hamili.
29. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : Kpts. 02/DPKD/I/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bulukumba TA 2009.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



30. Surat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 416/DKPD/X/2009 beserta satu lampiran daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan September s/d 01 Oktober 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan September.
31. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/2607/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap III tahun 2009.
32. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/1916/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap II tahun 2009.
33. Daftar Nama Desa / Lurah Penunggak PBB tahun 2009 Kecamatan Herlang.
34. Daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan 28 Desember 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan Desember.
35. 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hadding.
36. 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hawani.
37. Piagam Penghargaan An. ANDI SUKWAN LABEA dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 Sektor Pedesaan dan Perkotaan sehingga rencana penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
38. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 14/I/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:42/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 15 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 April 2014 No.91/Pid.Sus/2013/PN.MKS,;



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 /Akta.Pid.SusTpk/2015 /PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* in casu Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa Perkara Pidana ini telah **melakukan kekeliruan** dalam **menerapkan hukum**, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar , sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 April 2014 No.91/Pid.Sus /2013/PN.Mks serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak



Pidana Korupsi, pada tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa dibebani untuk membyar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat Peradilan Untuk Pengadilan Tingakt Banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh Ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum *Judex Facti* in casu hakim Banding Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Hakim pertama Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar telah menganggap bahwa Terdakwa **ANDI SUKWAN SE BIN LABEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Bahwa bertolak dari Unsur Pasal tersebut diatas yang menurut Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Hakim Pertama Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Putusannya disinilah kekeliruan Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi yang menguatkan Putusan Hakim Pertama Tindak Pidana Korupsi, karena apabila kita mencermati rumusan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 yang menjadi bagian " **Inti Delik** " atau **bestanddeel delict** adalah perbuatan dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorperasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan dengan demikian Pelaku tindak pidana disyaratkan harus memiliki kedudukan dan jabatan. Bahwa kendatipun dalam pasal 3 tidak ada bagaian inti delik melawan hukum yang secara tegas dirumuskan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2, akan tetapi Sifat Melawan hukum tersirat dalam pasal 3 sebagai elemen delik yang menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH.MH Unsur Melawan hukum dalam pasal 3 menjadi **Unsur diam-diam** yang Pembuktiannya bersama dengan Inti delik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai delik Sengaja tingkat I yaitu sengaja sebagai maksud hal demikian berbeda dengan ketentuan pasal 2 yang dikatakan memperkaya adalah meliputi ke 3 bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai



kemungkinan. Oleh karena itu Sifat melawan Hukum dalam ketentuan Pasal 3 harus dibuktikan secara bersama-sama dengan Inti Delik sebagai suatu tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu kooperasi. Sehingga dengan demikian karena Unsur melawan hukum dalam Dakwaan kesatu dinyatakan tidak terbukti, maka Unsur melawan hukum dalam dakwaan kedua yang dijadikan sarana untuk tujuan menguntungkan diri sendiri harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan pula dari Dakwaan kedua, karena dari seluruh dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan hukum;

Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa dalam hal menggunakan Dana Pajak Bumi dan bangunan untuk tahun 2009 dalam rangka kunjungan Bupati Bulukumba ANDI SUKRI SAPPEWALI ke Desa Borong tiada lain untuk memajukan Desa Borong yang sangat tertinggal di Banding Desa lainnya, dan terbukti selama dalam kepemimpinan Terdakwa Desa Borong sudah maju pesat baik sarana maupun prasarana bahkan Terdakwa ANDI SUKWAN SE BIN LABEA pernah mendapat Piagam Penghargaan dalam Rangka keberhasilan pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 sektor Pedesaan dan Perkotaan, sehingga walaupun Terdakwa dalam hal menggunakan Dana Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan kunjungan Bupati dalam rangka memajukan Desa Borong maka tiada lain hanya sebagai Pinjaman hal ini TERBUKTI Terdakwa telah melunasi DANA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009 Sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah), dan hal ini telah diakui oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya. Dengan demikian **Unsur melawan hukum yang dijadikan sarana untuk memperkaya diri sendiri tidak terbukti sama sekali**, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna dan telah tepat serta beralasan menjatuhkan



hukuman/pemidanaan terhadap diri Terdakwa, karena Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya selaku Kepala Desa Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Desa tidak memenuhi kewajibannya selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yaitu tidak segera menyetorkan hasil pemungutan PBB ke kas daerah Kabupaten Bulukumba, dan bahkan mempergunakan dana PBB tersebut untuk keperluan lain yang bukan peruntukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Negara dirugikan sebesar Rp32.418.707 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sesuai data tunggakan PBB Tahun 2009 Desa Borong dari Dinas Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor : 252/DPKD/IV/2013;

- b. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang PBB tersebut telah dipergunakan untuk biaya pelayanan kunjungan Bupati ke Desa Borong adalah suatu bukti perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari kewajiban hukumnya dalam memungut PBB di Wilayah Hukum Desa Borong, dan dikembalikan uang tersebut ke kas daerah setelah terjadi penyelidikan atas perkara ini tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya;
- c. Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak mengenakan denda dan subsidair denda adalah bertentangan dengan praktek peradilan yang selama ini di Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi, oleh karena itu putusan *Judex Facti* haruslah diperbaiki sekedar mengenai pengenaan uang denda dan subsidair denda;
- d. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:42/PID.SUS.KOR/ 2014/PT. MKS tanggal 15 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:91/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 17 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:42/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 15 Januari 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:91/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 17 April 2014 sekedar pidana denda sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUKWAN, SE bin LABEA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Dusun Kajang-kajang;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kuitansi untuk setoran pajak PBB sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Salibang;
4. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala Dusun Salibang untuk pembayaran PBB sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan setoran pajak oleh Kades Borong sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setoran pajak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tanda terima uang PBB sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Dusun Sappang;
8. 1 (satu) buku setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Borong Kec. Herlang;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Nurhaeda Rantong;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Suharni Rantong;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Rustam Rantong;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Muh. Sahid;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin bin Nonci;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Saloddin Sannebo;
15. 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Lawiyah Gahu;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Barani bin Maing sebanyak 6 (enam) lembar;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maing Nembak Pattonganga;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Maddoali bin Kali;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Tamrin bin Maing;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Syahrul Sani bin Barani;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. M. Arsyad bin Barani;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hamili bin Samandia;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jahaning;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rudi Hartono Mutiara;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Jurmiati Rudi Hartono;
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Abd. Aziz Teba bin Bato;
27. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Andi Makkasule;
28. 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Rostina Hamili;
29. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : Kpts. 02/DPKD/I/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bulukumba TA 2009;
30. Surat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 416/DKPD/X/2009 beserta satu lampiran daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan September s/d 01 Oktober 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan September;
31. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/2607/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap III tahun 2009;
32. Surat dari Bupati Bulukumba Nomor : 005/1916/DPKD perihal Rapat Evaluasi PBB tahap II tahun 2009;
33. Daftar Nama Desa / Lurah Penunggak PBB tahun 2009 Kecamatan Herlang;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Daftar Realisasi target operasional Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bulukumba TA 2009 keadaan 28 Desember 2009 untuk Minggu ke IV (empat) bulan Desember;
35. 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hadding;
36. 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 An. Hawani;
37. Piagam Penghargaan An. ANDI SUKWAN LABEA dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 Sektor Pedesaan dan Perkotaan sehingga rencana penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
38. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 14/II/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)